



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 99 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/251/2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 10 Februari Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Yohanes Sebastianus Perawin Kilok

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR: 99 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN SUMBA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SUMBA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1.	Frengki Niga Awang, S.IP, M. SI	L	Kota Waikabubak	Sekretaris PPK
2.	Rostati A. Gani, S. Sos	P	Kota Waikabubak	Staf Urusan teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Arny Yanti M. Lay Rihhi, S. Pt	P	Kota Waikabubak	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan
4.	Yulius Umbu Pingge, S. Pi	L	Laboya Barat	Sekretaris PPK
5.	Kornelis Kedu Tara	L	Laboya Barat	Staf Urusan teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6.	Donatus Tagu Redu, S. Sos	L	Laboya Barat	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan
7	Yosep Matti Pati, S.IP	L	Lamboya	Sekretaris PPK
8	Elia Ngara Kulla, S. IP	L	Lamboya	Staf Urusan teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	Daniel Dubu Baiya, A. Md	L	Lamboya	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan
10	David Mikel Bolo, SP	L	Loli	Sekretaris PPK
11	Ferdynandus F. Rayello,	L	Loli	Staf Urusan teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

12	Oktavianus B. Mila, SP	L	Loli	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan
13	Melkianus Dapa Ole, SH	L	Tana Righu	Sekretaris PPK
14	Soleman Baiyo	L	Tana Righu	Staf Urusan teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	Stepanus Umbu Awang	L	Tana Righu	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan
16	Matius Ng. Bili, S. Pi	L	Wanukaka	Sekretaris PPK
17	Melkianus D. Biru, A. Md	L	Wanukaka	Staf Urusan teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
18	Martha Ege, S. Sos	P	Wanukaka	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttt

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia
Yohanes Sohasianus Perawin Kilok

